

Apoteker

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor PER/07/M.PAN/4/2008, Tanggal 15 April 2008
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 1113/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 26 Tahun 2008, Tanggal 1 Desember 2008
3. **PENGERTIAN** : Apoteker adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik dan pelayanan farmasi khusus
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 54 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Direktur Jenderal yang membina pelayanan kefarmasian Depkes atau pejabat eselon II bagi Apoteker Utama dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membina pelayanan kefarmasian Depkes bagi Apoteker Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Sekretariat Direktorat Jenderal
 - c. Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan Departemen, LPND, selain Depkes bagi Apoteker Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Instansi
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Apoteker Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Provinsi
 - e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Apoteker Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PENGANGKATAN DARI ASISTEN APOTEKER KE APOTEKER**
 - a. Asisten Apoteker yang memperoleh Ijazah Apoteker dapat diangkat menjadi Apoteker dengan syarat:
 - 1) Tersedia formasi dalam jabatan Apoteker;
 - 2) Paling kurang telah 1 tahun dalam pangkat terakhir;
 - 3) Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan dalam jabatan/pangkat terakhir;
 - 4) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam 1 th terakhir.
 - b. Asisten Apoteker yang akan beralih menjadi Apoteker diberikan angka kredit dari ijazah Apoteker ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari angka kredit diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Apoteker yang diberhentikan karena poin b s.d e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Apoteker sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Pertama	III/b	150	Rp. 325.000	58 th	<i>Syarat pendaanakatan pertama :</i> 1. Berijazah Apoteker. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda TKI,Golongan Ruang III/b 3. Tersedianya formasi 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Muda	III/c	200	Rp. 750.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.200.000	60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.400.000	65 th	
		IV/e	1050			